



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2015/PTA.Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara Gugat Waris, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Wahyudi bin Edi Sidik, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas harian, bertempat tinggal di jalan Salak Gang Salak 3 No. 13 Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2015 telah memberi kuasa khusus kepada **Shahrin Bakti Nasution, SH -Firdiansyah, SH.** pekerjaan Advokat /Pengacara dari kantor Pegacara Shahrin Bakti Nasution & Rekan yang beralamat di Jln. Sriwijaya Blok C 4 No. 1 Perumahan Pusri Borang Kelurahan Sako Palembang tlp 0852 6878 5959 Email Shahrin bn@yahoo.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

Dadang Darmansyah bin Sudarman umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas bertempat tinggal di Jl. Taqwa Lorong Utama No. 068 Rt. 005 Rw. 03 Kelurahan Sei-Selincih Kecamatan Kalidoni Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 09/KSA/PA-PT/WS/02-15 tanggal 10 Pebruari 2015 telah

Halaman 1 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2015/PTA.Plg.



memberi kuasa khusus kepada **Wawan, SH – Sripto Yanuryadi. M, SH**, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor hukum “WAWAN. A. RONI, SH & REKAN” yang beralamat di Jl. Tri Sukses No.1752 Rt. 32 Rw. 10 Kec. Alang-Alang Lebar Km. 5 Palembang semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 1161/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 13 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 511.000,.(Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukumnya dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1161/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 26 Januari 2015, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 30 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 26 Januari 2015 kepada Advokat/Pengacara yaitu Sdr Shahrin Bakti Nasution,SH dan Firdiansyah,SH., dan surat kuasa Tergugat/Terbanding tanggal 10 Februari 2015 kepada Wawan, SH – Sripto Yanuryadi. M, SH adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum “WAWAN A.RONI, SH & REKAN’ yang beralamat di Jl. Tri Sukses No.1752 Rt.32, RW.10 Kec. Alang-Alang Lebar Km.5 Palembang;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor 1161/Pdt.G/2014/PA.Plg tanggal 27 Pebruari 2015 yang menyatakan bahwa Wahyudi bin Edi Sidik selaku Penggugat/Pembanding, maupun Dadang Darmansyah bin Sudarman selaku Tergugat/Terbanding tidak memeriksa berkas Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding Nomor 09/Pdt.G/2015/PTA.Plg. pada tanggal 12 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang telah memberi kuasa khusus kepada Shahrin Bakti Nasution, SH, Firdiansyah, SH. pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor Pegacara Shahrin Bakti Nasution & Rekan yang beralamat di Jln. Sriwijaya Blok C 4 No. 1 Perumahan Pusri Borang Kelurahan Sako Palembang Tlp 0852 6878 5959 Email Shahrin. Surat Kuasa Khusus mana merupakan surat kuasa yang diperbuat untuk pengajuan perkara a quo pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa selain surat kuasa, perlu juga melihat apakah pada saat pengajuan banding tersebut penerima kuasa dari Penggugat/ Pembanding tersebut masih dapat bertindak sebagai kuasa hukum pada tingkat banding, yang dibuktikan dengan masih atau sudah berakhirnya kedudukannya sebagai kuasa Advokat melalui masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding diajukan dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat/Pembanding bernama Shahrin Bakti Nasution,SH dan Firdiansyah, SH. tanggal 26 Januari 2015, dan setelah di teliti ternyata Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama kuasa Penggugat/ Pembanding yang menandatangani akta banding tersebut tidak melampirkan foto kopi batas akhir masa berlakunya kartu tanda pengenal advokat sampai dengan tanggal dan tahun yang di tentukan, selain itu kuasa Penggugat/ Pembanding juga tidak melampirkan berita acara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi sebagai bukti bahwa kuasa Penggugat/ Pembanding adalah Advokat yang sudah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebelum menjalankan profesinya sebagai Advokat; maka oleh karena itu kedudukannya sebagai Kuasa/Advokat tidak memiliki kualitas hukum sebagai kuasa Penggugat /Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka kartu tanda pengenal Advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat dalam hal menjadi kuasa hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses peradilan, terlebih lagi dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang pertama atas nama Shahrin Bakti Nasution, SH, tidak di lampirkan sama sekali, dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat bertindak sebagai kuasa mewakili pemberi kuasa yakni Penggugat/Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagai Advokat selain harus memiliki kartu tanda pengenal Advokat juga harus melampirkan berita acara sumpah/janji bagi advokat menurut agamanya sebelum menjalankan profesinya pada sidang terbuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi domisili hukumnya (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 angka 1);

Menimbang, bahwa kedua kuasa Penggugat/Pembanding yaitu Firdiansyah, SH., maupun Shahrin Bakti Nasution' SH., kedua-duanya tidak melampirkan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi. Dengan demikian keduanya tidak mempunyai bukti formal yang kuat untuk bertindak menjadi kuasa hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1161/Pdt.G/2014/PA.Plg tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, tidak memenuhi syarat formal banding dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Pembanding;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.**, dan **Drs. Enas Nasai, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Hj. Nyimas Zahro, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H.TAUFIQ ISMAIL, S.H

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ENAS NASAI, S.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. NYIMAS ZAHRO, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 7 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)